

## Civil Lawsuit Cases of Forest and Land Fires PT Kalista Alam (Study of Meulaboh District Court Decision Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO)

**Lisa Ikhsana**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
*lisaikhsana11@gmail.com*

**Nabilla Alya Rahmah**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
*nabillayrhm@gmail.com*

Lisa Ikhsana is an undergraduate student at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

Nabilla Alya Rahmah is an undergraduate student at the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

### Abstract

Cases of forest fires in Indonesia are sometimes caused by human activities. Land clearing is often a reason to let up a lawsuit. The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) has made every effort as a form of anticipation and to overcome cases of forest and land fires (karhutla) in Indonesia. One of the countermeasures is the filing of a civil lawsuit to the perpetrators of the karhutla. PT Kalista Alam as an example of various palm oil companies that are

Jurnal Scientia Indonesia

2021, Vol. 7(2) 185-200

© The Author(s) 2021

[10.15294/jsi.v7i2.36152](https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36152)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia (Rank SINTA 6).

Published biannually on by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

### History of Manuscript

Submitted : January 15, 2021

Revised 1 : February 25, 2021

Revised 2 : June 21, 2021

Accepted : August 30, 2021

Online since : October 30, 2021

---

the target of civil lawsuits by the Ministry of Environment and Forestry over forest fires. The lawsuit is based on how much of an impact it has on various aspects, both from legal, environmental, and materiil aspects. This research uses quantitative research methods that are with a systematic normative juridical legal approach. There will be further explanations about the unlawful actions of forest and land fires committed by PT Kalista Alam in Aceh based on the perspective of civil law.

**Keywords:** PT Kalista Alam, Karhutla, Forest Fire.

### **Abstrak**

Kasus kebakaran hutan di Indonesia terkadang disebabkan karena ulah manusia. Pembukaan lahan seringkali menjadi alasan untuk memperingan gugatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengupayakan segala upaya sebagai bentuk antisipasi dan untuk menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Salah satu upaya penanggulangan adalah pengajuan gugatan perdata kepada pelaku penyebab terjadinya karhutla. PT Kalista Alam sebagai contoh dari berbagai perusahaan kelapa sawit yang menjadi sasaran gugatan perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas karhutla. Gugatan didasarkan pada seberapa besar akibat yang ditimbulkan terhadap berbagai aspek, baik dari aspek hukum, lingkungan, dan materiil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dengan pendekatan hukum yuridis normatif sistematis. Akan disajikan penjelasan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan PT Kalista Alam di Aceh berdasarkan perspektif hukum perdata.

**Kata Kunci:** PT Kalista Alam, Karhutla, Kebakaran Hutan.

## A. Pendahuluan

Perkembangan dunia pada zaman terhadap lingkungan hidup, manusia saat ini telah menghadapi berbagai problematika yang telah terjadi, menandakan bahwa kita saat ini memasuki dekade baru setelah melewati berbagai permasalahan sebelumnya. Kesatuan ruang yang terdiri dari seluruh keadaan, benda, makhluk hidup, dan daya sejatinya berpengaruh terhadap perubahan alam dan berlangsungnya kehidupan makhluk hidup atas kesejahteraan dan perilaku disebut lingkungan hidup. Berbagai usaha dalam menjaga kualitas fungsi lingkungan meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, penataan, pemulihan, dan pengawasan lingkungan hidup (Abdurrahman, 1983). Lingkungan hidup merupakan segala hal yang hadir disekitar kehidupan manusia serta menghasilkan interaksi, antonim kata dari lingkungan hidup yakni lingkungan buatan yang pada umumnya diciptakan manusia (Wikipedia, 2021).

Menurunnya tingkat kualitas lingkungan pada dewasa ini membuat dunia berhadapan dengan problematika lingkungan, dimana menandakan makin rusaknya lingkungan sehubungan dengan penurunan SDA, khususnya hutan. Berbagai perusakan mengakibatkan dampak negatif, seperti penebangan liar, pembakaran, dan aktivitas tercela lainnya. Pembakaran hutan sebagai salah satu aktivitas perusakan terhadap hutan yang seringkali terjadi di Indonesia. Biasanya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan sebagai akibat yang timbul dari penjagaan/pelestarian hutan yang kurang maksimal dapat berpengaruh terhadap peningkatan kasus karhutla itu sendiri.

Kebakaran menjadi penyebab tercepat dan terbesar dari rusaknya lingkungan hutan. Penurunan kualitas sumber daya alam menjadi penyebabnya, selain itu, juga berdampak pada penghambatan kesehatan manusia dan sektor kehidupan lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, hingga sampai dengan politik (Amarulah et al., 2017).


Kebakaran hutan dan lahan atau kerap disebut dengan karhutla patut menjadi perhatian kita bersama. Pasalnya, akibat yang ditimbulkan dari adanya kebakaran hutan sangatlah memberikan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan, khususnya kesehatan dan lingkungan. Fakta

---

mengejutkan yang ada adalah hampir seluruh kasus kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia, yakni kegiatan industri yang masif seperti *land clearing* dengan pembakaran hutan yang dianggap mudah dan murah. Hal tersebut terjadi karena di Indonesia sendiri didominasi oleh perkebunan sawit, dimana perluasan wilayah perkebunan menggunakan upaya deforestasi (Yulianto, 2018). Kebakaran hutan dan lahan seperti pada kasus pembukaan lahan di Aceh oleh PT Kalista Alam dengan cara pembakaran hutan permukaan tanah gambut mengakibatkan terjadinya dampak negatif yang berkepanjangan sehingga menimbulkan kerugian pihak lain.

Faktanya, berbagai perundang-undangan telah disahkan dalam upaya pemerintah menekan kasus *land clearing* dengan cara membakar, seperti telah termuat di Pasal 26 UU Nomor 18/2004 Tentang Perkebunan, Pasal 69 Ayat 1 huruf h UU PPLH Nomor 32/2009, dan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10/2010 Tentang Mekanisme Pencegahan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Karina, 2019). Peraturan perundang-undangan tersebut mengidentifikasi bahwa karhutla sebagai perkara hukum hendaknya memperoleh penyelesaian (Latifiani, 2012).

Meskipun telah ada berbagai perundang-undangan yang berlaku dan bersifat mengatur, nyatanya tidak memberikan efek jera sehingga kurang dapat menekan dan berdampak signifikan terhadap tingkat kasus karhutla di Indonesia hingga sekarang ini. Argumen tersebut didukung menurut database dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyajikan database mengenai kasus kebakaran hutan selalu mengalami peningkatan kasus pada tiap tahunnya, meskipun terkadang juga mengalami penurunan.



**GAMBAR 1.** Grafik luas kebakaran hutan di Indonesia periode 2016-2020.

**Sumber:** Katadata.co.id

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa sepanjang periode 2016-2020, kebakaran hutan terparah terjadi pada tahun 2019 yakni mengalami peningkatan lebih dari 300% dibanding tahun sebelumnya dengan luas kebakaran mencapai 1,6 juta hektar, dan kebakaran hutan terendah terjadi pada tahun 2017 yakni mengalami penurunan lebih dari 300% dibanding tahun 2016.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senantiasa mengupayakan berbagai cara sebagai bentuk antisipasi (*preventif*) dan penanggulangan (*represif*) kasus karhutla di Indonesia. Salah satu upaya *preventif* adalah melakukan penyuluhan, sedangkan upaya *represif* adalah pengajuan gugatan perdata kepada pelaku penyebab terjadinya karhutla. Gugatan perdata diajukan berdasarkan kerugian yang timbul karenanya, serta didasarkan pada kebenaran umum yang mengajarkan tentang apa saja hal-hal baik dan buruk (Latifiani et al., 2021).

## B. Metode

Dalam sebuah penelitian, khususnya pada bidang ilmu hukum perlu disandarkan pada kaidah, norma, dan sistematis guna menggali lebih dalam mengenai data serta keterangan sehubungan dengan konstruksi dari hukum itu sendiri berdasarkan pada sebuah hakikat/kebenaran umum untuk dapat

diperoleh informasi mengenai suatu hal (Muhaimin, 2020). Penjelasan tersebut telah tercantum di UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Menurut pemaparan di atas dan berdasarkan pada keperluan pembahasan, maka pada penelitian ini digunakan metode secara kuantitatif dengan menitikberatkan pada data yang diperoleh. Disandarkan terhadap perspektif keilmuan hukum, serta menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan memangkalkan peraturan perundangan, baik nasional maupun internasional dalam menentukan apa saja faktor-faktor yang berperan penting terhadap suatu penelitian hukum. Menggunakan pendekatan hukum normatif (*legal research*) berpedoman pada sumber hukum, yang meliputi perppu, putusan yang sudah *inkracht* atau yurisprudensi, traktat, dan doktrin. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat ahli mengenai definisi penelitian hukum normatif menurut E. Saefullah Wiradipradja yang mengemukakan bahwa, “*penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya*” (Wiradipraja, 2015). Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa penelitian hukum normatif menggunakan sumber hukum dan mengkaji dengan pengembangan pemikiran logika.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Keterlibatan PT. Kalista Alam Terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh

Salah satu perusahaan yang berlokasi di Suak Bahong, Kecamatan Darul makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, PT. Kalista Alam sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit (Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018). Dengan total luas wilayah perkebunan yakni 183.877 ha. Selain itu, PT Kalista Alam tidak hanya berkecimpung di perkebunan kelapa sawit, namun juga menunjang sektor usahanya ke sektor lain, seperti pabrik pupuk NPK dan peternakan (ICEL, 2021).

Di Provinsi Aceh kala itu, hanya terdapat 5 perusahaan yang diperbolehkan secara resmi (dengan izin) untuk menebang di hutan hujan untuk diganti dengan perkebunan sawit, dan PT. Kalista Alam menjadi salah satunya (Wicaksono, 2021). Namun di tahun 2014 silam, PT Kalista Alam

---

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas *land clearing* dengan membakar kawasan gambut setebal lebih dari 3 meter (Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018). Perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Padahal, dalam melakukan *land clearing* diperlukan beberapa proses yang harus dipenuhi, meliputi: (Koespratama et al., 2016)

- 1) Imas didasarkan berdasarkan definisi yang biasanya berlaku dibidang perkebunan, bertujuan untuk menyediakan akses jalan pada para pekerja. Dilakukan dengan membuat kayu menjadi ukuran yang lebih sederhana (diameter 15cm).
- 2) Tumbang. yaitu dengan menebang kayu berdiameter besar (> 15cm), serta tebangan maksimum 125cm dari bidang tanah.
- 3) *Stacking* merupakan pembukaan kawasan hutan dibantu alat berat serta dilakukan penyusunan terhadap potongan kayu disesuaikan ukuran perencanaan.
- 4) Potong merupakan mencacah dan mengumpulkan kayu sesuai ukuran, pada tanaman yang telah di tumbang.

Dari yang telah dilakukan oleh PT. Kalista Alam terhadap *land clearing* tanpa izin dan membakar hutan, perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum atas karhulta. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para wakil perusahaan, sehingga perusahaan juga harus menanggung perbuatan wakilnya atas perintah perusahaan bersangkutan (Patrik, 1994). Semua perbuatan yang dianggap melawan hukum, tidak selamanya benar-benar sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perlu dilakukan analisa apakah termasuk dalam kategori atau tidak (Koespratama et al., 2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan kasus tersebut akhirnya mengajukan gugatan perdata PT. Kalista Alam ke Pengadilan Negeri Meulaboh (Rahmadi, 2019). Akibat yang dialami setelah PT. Kalista Alam membakar lahan tersebut menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal tersebut mengakibatkan banyak gas berbahaya yang dilepaskan saat kebakaran, antara lain 4.725 ton CO<sub>2</sub>, 13.500 ton karbon, 49,14 ton CH<sub>4</sub>, 50,08 ton O<sub>3</sub>, 60,48 ton NH<sub>3</sub>, 874,12 ton CO, 21,74 ton Nox serta 1.050

ton partikel dan untuk memulihkan kerusakan tersebut diperlukan biaya yang sangat besar (Yulianto, 2018).

## 2. Analisis Gugatan Perdata Kasus Karhutla PT Kalista Alam Berdasarkan Putusan PN Meulaboh 12/PDT.G/2012/PN.MBO

Penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) dapat dilakukan penuntutan secara administratif (*administrative environmental law enforcement*), perdata (*civil environmental law enforcement*), dan pidana (*criminal environmental law enforcement*). Pada penelitian ini, pembahasan akan menitikberatkan pada perspektif perdata. Pada ranah perdata mengatur mengenai apa hubungan perdata masyarakat atas lingkungan. Seperti hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, hak untuk dapat peran serta dalam pelestarian lingkungan, hak diakuinya masyarakat hukum adat, dan sebagainya (Fadli et al., 2016). Oleh karenanya, apabila terjadi suatu hal yang dapat melanggar dan/atau membatasi dan/atau menghalangi hak pribadi/privat orang untuk itu, maka dapat berlakunya penegakan perdata terhadap hukum lingkungan. Meskipun demikian, hukum lingkungan tidak hanya mengatur mengenai hak privat, namun juga dapat berlaku pada hukum keluarga, hukum ekonomi, hukum agraria, dan hukum lainnya.

Salah satu contoh pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan menjadi bom terhadap kegiatan pemberdayaan dan pelestarian lingkungan, khususnya hutan (Tim Penyusun KLHK, 2018). Pada kasus karhutla seperti dilakukan oleh PT Kalista Alam, dilakukan gugatan secara perdata yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didasarkan sebagai tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang secara gamblang telah diamanatkan dalam KUHPperdata. Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum dimuat dalam Pasal 1367 KUHPperdata, berbunyi:

*“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang*

---

*disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya."*

Dengan demikian, perbuatan yang dijalankan seseorang atas nama suatu instansi, yang menyebabkan kerugian, baik baginya atau oranglain karena perbuatannya tersebut, maka instansi tersebut harus bertanggung jawab karena telah memberikan perintah sedemikian rupa untuk dilaksanakan oleh seseorang tersebut. Sehingga, pada perkara perluasan lahan dengan cara pembakaran hutan ini maka instansi sebagaimana dimaksud, yakni PT Kalista Alam haruslah bertanggungjawab terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut, yakni kebakaran hutan untuk perluasan lahan. Akibat yang timbul dari adanya karhutla tersebut menyebabkan beberapa sektor terdampak negatif. Khususnya kesehatan dan lingkungan sebagai sektor yang paling terdampak dari adanya kegiatan yang hanya berorientasi pada industri dan tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitar.

Gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didasarkan sebagai perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan yang ada, yaitu ketentuan *naturalia* atau hukum alam atau aturan umum. *Naturalia* merupakan unsur yang didukung oleh alam semesta, sebuah perjanjian yang tidak perlu dijanjikan, namun tetap ada dan hadir. Atau dapat juga dikatakan bahwa *naturalia* merupakan unsur yang tidak harus disepakati, tidak harus diucapkan maupun dituliskan, namun menimbulkan kewajiban berdasarkan aturan umum. Oleh karenanya, gugatan yang diajukan bukanlah wanprestasi karena tidak adanya kesepakatan antara dua belah pihak (PT Kalista Alam dan KLHK), namun perbuatan melawan hukum karena PT Kalista Alam telah mengadakan perbuatan, dimana telah secara jelas dilarangelakukan oleh Undang-Undang sebagai aturan umum. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dapat dimintakan ganti kerugian yang timbul karenanya dan menimbulkan tanggung gugat atas kesalahan. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, memuat:

---

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”*

Selain dasar gugatan perbuatan melawan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menggugat berdasarkan *strict liability*, yaitu tanggungjawab mutlak atau tanggung gugat tanpa kesalahan (Aminah, 2019). Artinya, tidak diperlukan adanya pembuktian mengenai kesalahan maupun perbuatan melawan hukum, penggugat cukup membuktikan adanya kerugian yang nyata dan memiliki korelasi dengan perbuatan tergugat (Aminah, 2019).

Tanggung Jawab perdata mengenai lingkungan diatur secara khusus dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 34 sampai Pasal 35 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Koespratama et al., 2016).

Akibat dari adanya karhutla pada permukaan tanah gambut, mengakibatkan turunnya kualitas dan fungsi dari tanah jenis gambut tersebut. Hutan dengan kondisi tanah gambut menyimpan segudang fungsi, diantaranya sebagai penyangga ekologi, untuk menyimpan unsur hara air, habitat berbagai flora dan fauna, memendam dan menyerap karbon, dan lain sebagainya (Adinugroho et al., 2005). Penurunan fungsi tanah jenis gambut juga dihitung dalam pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban yang ditetapkan pengadilan (*inkracht*) harus dijalankan oleh PT Kalista Alam menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO sebagai akibat terbakarnya hutan jenis gambut, meliputi:

- 1) Denda atas hilangnya fungsi tanah (menampung air) untuk luas 1000 ha sejumlah Rp 63.500.000.000;
- 2) Bea membuat Reservoir (untuk menampung air) sejumlah Rp 63.500.000.000;
- 3) Bea pemeliharaan Reservoir selama 15 tahun sejumlah Rp 30.000.000;
- 4) Bea tata air sejumlah Rp 30.000.000;

- 5) Bea penanggulangan erosi sejumlah Rp 1.225.000.000;
- 6) Bea pembentukan tanah untuk luas 1000 ha yang rusak sebesar Rp50.000; x 1000 = Rp 50.000.000;
- 7) Biaya mendaur kembali zat hara yang berkurang sebesar Rp4.610.000; x 1000 hektar = Rp 4.610.000.000;
- 8) Biaya mengurai limbah tanah yang hilang sejumlah Rp 435.000.000;

Pada akhir putusan, seluruh bea ganti rugi sebagai pertanggungjawaban dari perbuatan melawan hukum atas karhutla di Aceh pada 2012, maka pengadilan mengadili: (Putusan Nomor 12/PDT.G/2012.PN.MBO, 2012)

- 1) Melakukan sita jaminan terhadap HGU PT Kalista Alam yang terletak di Desa Pulo Kruet dengan luas 5.769 ha;
- 2) Menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar sejumlah ganti rugi sebesar Rp. 114.303.419.000; ke kas negara;
- 3) Memberikan perintah untuk Tergugat agar tidak menanam di tanah gambut sebagai objek sengketa yang telah terbakar;
- 4) Memberikan sanksi kepada Tergugat supaya melakukan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar hingga lahan tersebut bisa digunakan seperti sedia kala sesuai dengan UU yang berlaku saat ini;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00/hari jika terlambat untuk menjalankan putusan ini;
- 6) Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 10.946.000

### **3. Respon PT. Kalista Alam melalui gugatan perlawanan berdasarkan putusan PN Suka Makmue 6/PDT.BTH/2019/PNSKM**

Sikap tidak setuju PT Kallista Alam terhadap Putusan PN Meulaboh atas ditetapkannya PMH di pengadilan membuatnya naik banding dan kasasi, namun akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Suka Makmue. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Suka Makmue diapresiasi oleh KLHK. Selanjutnya akhirnya PT. Kalista Alam melayangkan gugatan perlawanan karena keputusan dari PN sampai MA dianggap tidak adil, meskipun saat ini kasus

tersebut sudah *inkracht* dan dalam tinggal pelaksanaan eksekusi (Pertiwi, 2020). Namun hasil akhirnya dapat dibilang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan PT Kalista Alam, dan gugatan perlawanan yang diajukan nyatanya juga ditolak Mahkamah Agung. Dilihat melalui putusan kebakaran hutan dan lahan termasuk *extraordinary crime*. Yang harus bertanggung jawab atas karhutla tersebut adalah pihak korporasi mereka. Pada kasus ini, prinsip *in dubio pro natura* digunakan oleh Majelis Hakim (Pertiwi, 2020).

Melalui amar putusan, gugatan perlawanan yang dilayangkan PT. Kalista Alam ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang dimuat dalam Nomor Perkara 6/PDT.BTH/2019/PN.SKM. Ditetapkan dan disahkan pada 13 Oktober 2020. Dengan ditolaknya gugatan perlawanan, maka biaya perkara harus dibayar oleh pihak pelawan (PT Kalista Alam, dengan biaya yang ditetapkan Majelis Hakim sejumlah Rp. 3.034.400,00. Penempatan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Januari 2019 No 12/PDT.G/2012/PN-MBO Jo. No 50/PDT/2014/PT.BNA Jo. No 651 K/PDT/2015 Jo. No 1 PK/PDT/2017 dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak berkekuatan hukum dengan berbagai akibat hukum yang timbul karenanya (Pertiwi, 2020).

Layanan gugatan keberatan/melawan yang diajukan oleh PT Kalista Alam memuat hal-hal berikut: (Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm, 2019)

- 1) Anggapan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh bertentangan dengan pasal 208 Rbg/197 (1) HIR. Yakni yang memuat anggapan bahwa putusan yang diberikan tidak *inkracht* untuk di eksekusi.
- 2) Mengenai pertimbangan Penetapan Ketua PN Meulaboh dianggap tidak sesuai dengan amar putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA yang dimohonkan eksekusi *a quo*.
- 3) Pemohon eksekusi (KLHK) sebagai perwakilan menteri tidak memiliki legal standing sebagai badan hukum publik sehingga bukan subjek perkara berdasarkan pasal 1653 dan 1655 KUHPerdara, sehingga tidak berhak untuk mengajukan eksekusi atas putusan.
- 4) Menyatakan tentang dualisme penggugat yang membuat tidak dapat dimintakan eksekusi putusan.

- 5) Amar putusan bersifat kabur karena tidak menyatakan secara jelas mengenai apa saja yang harus dilakukan PT Kalista Alam dalam memulihkan lingkungan pasca karhutla dan dasar hukumnya.
- 6) Denda tidak secara jelas disebutkan kepada siapa hendaknya diberikan.
- 7) Mengenai ketidakjelasan tentang luas area yang harus dilakukan pemulihan
- 8) Adanya dua atau lebih putusan yang ada saling bertentangan
- 9) Ketidakpastian luas area yang dilegitimasi amar putusan yang dieksekusi
- 10) Mengenai uang paksa yang tidak jelas sejak kapan perhitungan dimulai
- 11) Menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara lahan terbakar dengan pelawan

Beberapa pernyataan perlawanan PT Kalista Alam tersebut dalam penjelasan lebih lanjut dimuat dalam putusan Nomor 6/PDT.BTH/2019/PN.SKM. Serta hasil keputusan pengadilan dari gugatan perlawanan sebagaimana di atas, menyatakan bahwa pengadilan negeri suka makmue melalui majelis hakim menyatakan penolakan secara tegas gugatan provisi yang dilayangkan pelawan untuk seluruhnya dengan pernyataan "*Menyatakan gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*"

Penetapan putusan tersebut terbuka untuk umum pada Selasa, 13 Oktober 2020 dan diucapkan oleh hakim ketua Ngatemin, S.H., M.H. serta hakim anggota Rosainah, S.H., M.H dan Edo Juniansyah, S.H. dengan panitera pengganti Zulkhairi, S.H. serta kuasa hukum terlawan, namun tanpa dihadiri kuasa hukum pelawan.

## D. Kesimpulan

Hutan sebagai suatu ekosistem yang terdiri dari beragam sumber daya alam, biasanya didominasi berbagai pohon-pohon yang memiliki sejuta dampak positif, baik bagi manusia, lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Perbuatan perusakan alam, seperti *land clearing* dengan pembakaran hutan merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang mengusik dan merugikan, baik materil maupun

non materil, kenyamanan seseorang, yang dapat dilakukan oleh badan hukum maupun perorangan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka perbuatan yang dilakukan PT. Kalista Alam dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. PT. Kalista Alam sebagai perusahaan perkebunan industri kelapa sawit, membuka lahan dengan sengaja membakar sehingga menyebabkan timbulnya kerugian pada lingkungan sekitar, serta hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Dan dinyatakan bersalah, sehingga pada putusan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti seluruh kerugian yang ada disebabkan hal tersebut, sebesar lebih dari 366 miliar dan melakukan pengembalian fungsi hutan seperti sebelumnya.

## E. Persembahan

Tidak ada

## F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

## G. Informasi Pendanaan

Tidak ada

## H. Referensi

Abdurrahman. (1983). *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni 1983.

Adinugroho, W. C., Suryadiputra, I. N., Saharjo, B. H., & Siboro, L. (2005). *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut* (B. H. Saharjo (ed.); 2nd ed.). Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.

- Amarulah, M., Trihastuti, N., & Samekto, F. A. (2017). *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Dalam Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–26.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19681>
- Aminah. (2019). *Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 142–152.
- Fadli, M., Mukhlis, & Lutfi, M. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (1st ed.). UB Press.
- ICEL. (2021). Diambil kembali dari PT Kalista Alam: <https://www.kallista-alam.xyz/2021/03/profil-pt-kallista-alam-sebagai.html?m=1>
- Karina, S. (2019, 8 7). JDIH Provinsi Kalimantan Utara. Dipetik November 29, 2021, dari *Dasar Peraturan Antisipasi Kebakaran Hutan Atau Lahan*: <https://jdih.kaltaraprov.go.id/berita/detail/82-dasar-peraturan-antisipasi-kebakaran-hutan-atau-lahan>
- Koalisi Anti Mafia Hutan. (2018). *Berita buruk bagi lingkungan : berkomplotnya mafia peradilan dengan korporasi perusak hutan? analisis terhadap putusan-putusan Kallista Alam* (1st ed.).
- Koespratama, S., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2016). *Pertanggung Jawaban Perdata Pt. Kalista Alam Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dalam Pembukaan Lahan Kebun Kelapa Sawit Studi Put.Ma No 12/PDT.G/2012/PN.MBO*. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–17.
- Latifiani, D. (2012). *Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 6(1), 40–54.
- Latifiani, D., Ilyasa, & Arvy, R. M. (2021). *The Position of Moral Values in Law*. *Diponegoro Law Review*, 6(1), 51–61.  
<https://doi.org/10.14710/dilrev.6.1.2021.51-61>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*. Mandar Maju.
- Pertiwi, S. W. (2020, Oktober 16). *Tolak Gugatan Kallista Alam, KLHK Apresiasi Putusan PN Suka Makmue*. Diambil kembali dari Media Indonesia:

- <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/353175/tolak-gugatan-kallista-alam-klhk-apresiasi-putusan-pn-suka-makmue>
- Rahmadi. (2019). Mongabay. *Diambil kembali dari Kasus Pembakar Rawa Tripa PT. Kalista Alam Terus Melawan*: <https://www.mongabay.co.id/2019/09/10/kasus-pembakar-rawa-tripa-pt-kallista-alam-terus-melawan/>
- Tim Penyusun KLHK. (2018). *Dampak Perhutanan Sosial: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (1st ed.). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Wicaksono, R. A. (2021, 9 17). Betahita.id. *Diambil kembali dari Mendedah Praktik Illegal PT Kallista Alam*: <https://betahita.id/news/lipsus/6565/mendedah-dugaan-praktik-ilegal-pt-kallista-alam.html?v=1631980177>
- Wikipedia. (2021). Wikipedia. *Diambil kembali dari Lingkungan Hidup*: [https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup)
- Wiradipraja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media.
- Yulianto, B. E. (2018). *Pengaruh Pemberian Sanksi Perdata Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 651 K/Pdt/2015 Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 1554 K/PID.SUS/2015*. In *Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*. Universitas Katolik Parahyangan.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/PDT.G/2012.PN.MBO, (2012).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm, (2019).